

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah yang ada sebelum kemerdekaan hingga sekarang di Indonesia. Tradisi memberikan upeti oleh masyarakat kepada penguasa menjadi satu bukti bahwa korupsi ada sejak dahulu. Tindak pidana korupsi diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan serta keuntungan individu, pada dasarnya adalah permasalahan ketidakadilan sosial yang mengancam seluruh aspek kehidupan.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>2</sup> Robert Klitgaard juga mengemukakan pendapatnya bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>3</sup>

Pada Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bab 2 Pasal 2 dan 3

<sup>3</sup> Sayed Hussein Alatas, 1999, *Corruption and The Destiny of Asia*, Simon & Schuster, Malaysia

diperoleh korupsi. Namun pada penjelasan lebih lanjut terdapat hal yang meringankan yaitu jika terdakwa tidak dapat memenuhi pidana pembayaran uang pengganti maka berlaku ketentuan pembayaran hukum denda.<sup>4</sup> Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh korupsi. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut jika pidana pembayaran uang pengganti dapat digantikan dengan pembayaran hukum denda. Namun pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa jika unsur-unsur pada ayat (1) huruf b tidak dibayarkan selama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelangkan untuk menutupi uang pengganti tersebut.<sup>5</sup> Lalu dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Namun data *Transparency International* melaporkan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dimiliki Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki skor CPI sebesar 40. Namun pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan skor CPI menjadi 37. Menjadi perhatian dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, karena faktor turunnya skor tersebut diakibatkan beberapa indikator besar yang tidak dapat dianggap remeh. Indikator seperti ekonomi, investasi dan demokrasi adalah beberapa faktor yang berdampak besar terhadap penurunan skor CPI Indonesia. Indikator penegak hukum pun juga menjadi faktor turunnya skor CPI Indonesia, hal itu diperkuat dengan beberapa kasus korupsi dengan jumlah kerugian keuangan negara yang besar seperti kasus dana investasi Asabri dan Jiwasraya dan kasus korupsi Djoko Tjandra. Kurang komitmen yang baik dari aparat penegak hukum dalam menggaungkan antikorupsi di Indonesia menjadi permasalahan, terlebih

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bab 5 Pasal 34 huruf c.

<sup>5</sup> *Ibid*, Bab 2 Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Julius Pieter Tobi William, 2022

**OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)– [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)– [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

lagi kasus korupsi selalu mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit dan berdampak bagi sektor publik.<sup>6</sup>

Maka dari itu pidana tambahan uang pengganti diperlukan untuk memulihkan keuangan negara dan perekonomian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Di satu sisi menjadi polemik dengan belum adanya kepastian hukum yang muncul pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti. Ketimpangan antara pidana tambahan uang pengganti dan lama waktu pidana penjara pengganti yang bersifat hukuman subsider menjadi permasalahan pada pidana tambahan uang pengganti. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya seperti dualisme pidana tambahan pembayaran uang pengganti, misinterpretasi pidana penjara pengganti sebagai pidana tambahan dan rumitnya menghitung uang pengganti akibat korupsi. Akibatnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum menjadi solusi yang efisien. Penulis melihat ada 2 (dua) masalah yaitu justifikasi teori dan kedudukan pembayaran uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara dan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti serta upaya meningkatkan upaya optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut yang akan dikaji penulis dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana justifikasi teori dan kedudukan pada ketentuan pidana tambahan uang pengganti dalam pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti serta upaya optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara?

---

<sup>6</sup> Wawan Heru Suyatmiko, 2021, *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>

Julius Pieter Tobi William, 2022

*OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)– [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)– [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan diangkat mengkaji kedudukan pembayaran uang pengganti serta sistematika pembayaran uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Tujuan penelitian yang lain adalah bagaimana aparat penegak hukum mengoptimalkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti menjadi hukuman pidana yang efisien mengembalikan kerugian keuangan negara.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari penelitian penulis ialah untuk memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca dan untuk mengembangkan ilmu- ilmu yang sudah ada serta untuk membuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Mempertegas nilai teoritis dan kedudukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman yang imperatif.
- b. Menganalisis dan mendorong pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dan konsep pengembalian kerugian keuangan negara yang lebih optimal dalam mengembalikan kerugian keuangan negara serta mencegah terjadinya kerugian keuangan negara kembali.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dibuatnya penelitian adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman dari perspektif lain di bidang ilmu hukum terkait kedudukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman yang imperatif guna mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi.
- 2) Sebagai penambah referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian khususnya di bidang hukum pidana korupsi. Dimana

Julius Pieter Tobi William, 2022

**OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)- [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)- [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

pembahasannya terkait penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Para Hakim, menambahkan referensi yang dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk menerapkan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi disertai bukti-bukti otentik dari pihak Kejaksaan, KPK dan Kepolisian.
- 2) Bagi KPK, Jaksa dan Penyidik, memberikan kepastian berupa pembuktian dan tuntutan atas terdakwa korupsi sebagai penuntut umum agar mendapatkan hasil korupsi atas tindak pidana korupsi dengan jumlah yang jelas dan diakumulasikan dengan sistematis oleh pihak terkait guna mengembalikan kerugian keuangan negara dan mendukung pertimbangan vonis Hakim atas pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrument penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Julius Pieter Tobi William, 2022

*OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)- [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)- [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*).<sup>8</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan hal yang diteliti berfokus pada beberapa aturan hukum dan menjadi tema sentral pada suatu penelitian.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

#### a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>8</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1 <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14> .

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi. *Op.cit.*, hlm. 132.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan secara Elektronik
- 13) Fatwa Mahkamah Agung Nomor 37/T4/88/66/Pid tentang Eksekusi Terhadap Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
- 14) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
- 15) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
- 16) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Pembayaran Uang Pengganti

17) Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor KEP-518/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

18) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tentang Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Tuntutan

b. Data Sekunder

- 1) Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal nasional maupun internasional
- 2) Buku – buku hukum di bidang pidana khususnya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penjatuhan vonis hukuman pidana tambahan.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data yang menggunakan data pustaka (*library research*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan data yang ada ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar.<sup>10</sup> Berdasarkan serangkaian metode penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana lebih banyak menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*).

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Julius Pieter Tobi William, 2022

**OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)– [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)– [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]